

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3975/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PEMBINA ANTI INTOLERANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatasi intoleransi di perguruan tinggi, penting sekali untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya nilai-nilai toleransi, dan memberikan pendidikan yang merata agar mampu berpikir secara terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/28963/UN37/KM.05.02/2024 dalam rangka pencegahan dan penanganan anti intoleransi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Anti Intoleransi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA ANTI INTOLERANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembina Anti Intoleransi Universitas Negeri Semarang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pembina Anti Intoleransi Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
- menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian di perguruan tinggi sebagai wujud tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak asasi mahasiswa; dan
 - mengetahui penyebab terjadinya intoleransi dan berperan dalam menangani tindakan intoleransi, serta bagaimana efektivitas dalam menangani tindakan intoleransi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Anti Intoleransi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3975/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PEMBINA ANTI
INTOLERANSI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA ANTI INTOLERANSI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| No. | Nama/NIP/NRP | Pangkat/Golru | Jabatan |
|-----|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001 | Pembina Utama Muda - IV/c | Pelindung |
| 2 | Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001 | Pembina Utama Madya - IV/d | Penasehat |
| 3 | Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002 | Pembina Utama Muda - IV/c | Penanggungjawab |
| 4 | Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003 | Pembina Utama Madya - IV/d | Pengarah |
| 5 | Farid Ahmadi S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FIPP |
| 6 | Dr. Eko Raharjo M.Hum. 196510181992031001 | Pembina Tk. I - IV/b | Ketua Tim FBS |
| 7 | Dr. scient.med. Fadly Husain S.Sos., M.Si./197701312008121001 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FISIP |
| 8 | Zaenal Abidin S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FMIPA |
| 9 | Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto S.T., M.T. 197805312005011002 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FT |
| 10 | Donny Wira Yudha Kusuma M.Pd., Ph.D./198402292009121004 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FIK |
| 11 | Agung Yulianto S.Pd., M.Si. 197407072003121002 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FEB |
| 12 | Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum. 196401132003122001 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FH |
| 13 | dr. RR. Sri Ratna Rahayu M.Kes., Ph.D. 197205182008012011 | Penata Tk. I - III/d | Ketua Tim FK |
| 14 | Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 15 | Darmoyo, S.Pd.,M.Kom 198010032005011001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 16 | Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001 | Administrator Muda Tk. II - III/c | Anggota |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 17 | Agung Santoso, A.Md 19710225200910100 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 18 | Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320231021001 | Administrator Muda Tk. 1 - III/b | Anggota |
| 19 | Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001